



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Kartini No. 2 Telepon (0356) 321020
TUBAN 62311

PENGUMUMAN
NOMOR : 811/7316/414.203.2/2022
TENTANG
PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 709 tahun 2022 tanggal 9 September 2022 dan Keputusan Bupati Tuban Nomor: 188.45/195/KPTS/414.203.2/2022 Tanggal 28 Oktober 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2022, dengan ini diumumkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tuban membuka kesempatan bagi Putra/Putri terbaik Warga Negara Indonesia yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk menjadi Calon Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan ketentuan sebagai berikut :

I. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN

Formasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran Tahun 2022 ditetapkan sebanyak 870 (delapan ratus tujuh puluh) formasi sebagai berikut:

No.	Jenis Formasi Jabatan	Jumlah
1	Tenaga Pendidik atau Guru	534
2	Tenaga Kesehatan	126
3	Tenaga Teknis	210

Rincian formasi jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit kerja penempatan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di <https://tubankab.go.id>

II. DASAR HUKUM

Seluruh Ketentuan terkait penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2022 mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru pada instansi Daerah Tahun 2022;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 981 Tahun 2021 tentang Persyaratan, Sertifikasi, Dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 709 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban; dan
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 970 Tahun 2022 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Teknis;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 971 Tahun 2022 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022.
14. Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.01.03/F/2268/2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Pada Instansi Pusat Dan Daerah Tahun 2022
15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Nomor 349/P/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2022.

Ketentuan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini secara umum.

PELAMAR WAJIB MEMBACA DAN MEMPEDOMANI ketentuan yang dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2022.

III. PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

1. Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai ASN
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;

6. Pelamar dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN yaitu PNS atau PPPK, pada tahun anggaran yang sama dan hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) kebutuhan Jabatan;
7. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PPPK atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, maka pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Menggunakan Materai Elektronik dalam proses pemberkasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (dilarang menggunakan materai dengan nomor seri yang sama dalam pemenuhan penandatanganan dokumen yang disyaratkan).

IV. PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN CALON ASN PPPK

1. Persyaratan Khusus PPPK pada Jabatan Fungsional Guru

- a. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun
- b. Memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D IV) sesuai dengan persyaratan.
- c. Bagi pelamar penyandang disabilitas, melampirkan surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan tentang jenis dan tingkat derajat kedisabilitasiannya
- d. Pelamar yang berstatus sebagai penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama dan Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama.
- e. Pelamar yang berstatus sebagai penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan Ahli Pertama.
- f. Pelamar yang berstatus sebagai penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Guru Seni Budaya Keterampilan Ahli Pertama.
- g. Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK Jabatan Fungsional (JF) Guru pada Tahun 2022 terdiri atas Pelamar Prioritas
- h. Pelamar Prioritas terdiri atas:
 - 1) Pelamar Prioritas I, (merupakan Tenaga Honorer K2, Guru Non-ASN, Lulusan PPG dan Guru Swasta yang memenuhi nilai ambang batas seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021)
 - 2) Pelamar Prioritas II, (merupakan Tenaga Honorer K2)
 - 3) Pelamar Prioritas III, (merupakan Guru Non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun)
- i. Seleksi pengadaan PPPK untuk JF Guru dilaksanakan berdasarkan ketersediaan kuota penetapan kebutuhan oleh Menteri PANRB, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pelamar Prioritas I menggunakan kelulusan hasil Seleksi Tahun 2021 dan langsung ditempatkan pada satuan pendidikan berdasarkan kuota penetapan kebutuhan PPPK JF Guru
 - 2) Apabila masih tersedia kuota penetapan kebutuhan PPPK JF untuk Guru setelah penempatan pelamar prioritas I, maka selanjutnya dilaksanakan seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian bagi pelamar prioritas II dan prioritas III. Seleksi kompetensi ini juga dapat diikuti oleh Pelamar prioritas I yang berasal dari THK-II dan Guru non-ASN yang belum ditempatkan di tempat tugasnya dan di sekolah lain;
- j. Pembuatan akun dikecualikan bagi pelamar prioritas I dan pelamar yang telah memiliki akun pada seleksi PPPK Guru tahun 2021 dapat melakukan pembaruan data dan mengajukan lamaran dengan menggunakan akun yang telah dimiliki (saat pendaftaran wajib menggunakan nama akun dan password yang sama pada saat mengikuti seleksi PPPK Guru pada Tahun 2021);

- k. Pelaksanaan Pengadaan PPPK JF Guru pada Tahun 2022 dilakukan secara nasional oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

2. Persyaratan Khusus PPPK Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan

- a. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelamar yang dapat melamar dan diberikan penambahan nilai kompetensi teknis sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun anggaran 2022 terdiri dari:
 - 1) Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan database pada Badan Kepegawaian Negara; atau
 - 2) Tenaga Kesehatan Non-ASN yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan paling lambat tanggal 1 April 2022. Pelamar PPPK JF Kesehatan yang terdaftar di SISDMK, merupakan pelamar yang sudah melalui tahap verifikasi validasi dan dinyatakan valid oleh Kementerian Kesehatan
- c. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
- d. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Ketentuan sertifikasi keahlian tertentu sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 981 Tahun 2021.
- e. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis Jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan internship) sesuai Jabatan yang dilamar, dengan ketentuan:
 - 1) STR diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;
 - 3) Daftar jenis Jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR ditetapkan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 980 Tahun 2021.
- f. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk formasi umum dan formasi disabilitas dengan persyaratan nilai minimal = 2,75 (dua koma tujuh lima) pada skala 0 s.d 4,00 (empat koma nol nol).
- g. Setiap pelamar yang melamar pada Jabatan Fungsional dalam pengadaan PPPK wajib memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar.
- h. Pengalaman kerja dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
 - 1) Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas
 - 2) Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit
 - 3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - 4) Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator; atau
 - 5) Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia (*Human Resource Development*) bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintahan/yayasan.

- 6) Penandatanganan Surat Keterangan Pengalaman Kerja bermaterai Rp. 10.000,- / e-materai. Ketentuan lain terkait persyaratan Surat Tanda Registrasi (STR), ketentuan pengalaman kerja, penandatanganan masa kerja pelamar, jumlah soal seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosio kultural, wawancara, durasi waktu seleksi, pembobotan nilai, nilai ambang batas dan tambahan nilai pada seleksi kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan serta golongan gaji PPPK mengacu kepada Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan.

3. Persyaratan Khusus PPPK Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Teknis

- a. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelamar wajib memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dibidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil dan ahli pertama
- c. Pengalaman kerja dan berkinerja baik dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
 - 1) Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; dan
 - 2) Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan
- d. Penandatanganan Surat Keterangan Pengalaman Kerja bermaterai Rp. 10.000,- / e-materai
- e. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal dengan persyaratan nilai untuk Diploma III, Diploma IV, Sarjana (S-1) atau profesi minimal = 2,75 pada skala 0 s.d. 4,00 sedangkan untuk SMA / sederajat minimal rata-rata nilai ijasahnya 7,00;.
- f. Lulusan pendidikan Diploma IV tidak bisa mendaftar pada formasi dengan kualifikasi pendidikan Sarjana (S-1) dan sebaliknya. Kecuali pada kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan terdapat pilihan tanda garis miring. Contoh: S-1 Administrasi Kesehatan /D-IV Kesehatan.
- g. Ketentuan lain terkait persyaratan pengalaman kerja, penandatanganan masa kerja pelamar, jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi mengacu kepada Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 970 Tahun 2022 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Tambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Teknis.
- h. Ketentuan Nilai Ambang Batas untuk jabatan fungsional mengacu kepada Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 971 Tahun 2022 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar mengajukan lamaran dengan cara membuat akun terlebih dahulu disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik, pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali diawal pembukaan seleksi PPPK di <https://sscasn.bkn.go.id/>
2. Jika pelamar telah berhasil melakukan pendaftaran dan memilih jabatan sesuai kebutuhan formasi di Portal SSCASN selanjutnya pelamar harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCASN. Simpan kartu tersebut dengan baik dan bawa saat pelaksanaan ujian
3. Pelamar Tenaga Teknis dapat memilih lokasi ujian terdekat dengan domisili peserta.

4. Pelamar tenaga kesehatan yang berdomisili dalam wilayah Jawa Timur dapat memilih lokasi ujian terdekat domisili peserta diantaranya Poltekkes Kemenkes Malang, Kabupaten Ponorogo (Mandiri BKN Kemenkes), Kota Probolinggo (Mandiri BKN Kemenkes), Kabupaten Sumenep (Mandiri BKN Kemenkes), Kota Surabaya (Poltekkes Kemenkes Surabaya, dan Kabupaten Sidoarjo (Kanreg II BKN Surabaya), sedangkan pelamar yang berasal dari luar wilayah provinsi Jatim lokasi ujian mengikuti ketentuan sesuai diaplikasi SSCASN;
5. Pengumuman dan Pendaftaran Calon Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2022 dapat dilihat pada website <https://sscasn.bkn.go.id/> dan <https://tubankab.go.id/>
6. Seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dokumen secara *online* pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
7. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian pada <https://sscasn.bkn.go.id/>;
8. Kartu peserta ujian dan identitas diri (eKTP) atau surat keterangan asli telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wajib dibawa pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi untuk diverifikasi oleh panitia pada saat pelaksanaan ujian.

VI. DOKUMEN UNGGAH

Setiap dokumen persyaratan wajib berupa dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara di pindai/scan kemudian di unggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
2. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Tuban, ditulis tangan/diketik menggunakan komputer dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam, serta bermaterai Rp 10.000,- (e-materai).
3. Scan Pas foto terbaru berlatar belakang merah polos ukuran 4 x 6 memakai baju putih polos berkerah (dilarang memakai jas/blaser dan sejenisnya), bagi wanita yang berhijab memakai hijab warna hitam polos, foto muka tampak jelas tanpa kacamata dan dilarang foto editan /hasil rekayasa /foto dipercantik mengingat saat registrasi pada pelaksanaan ujian jika tidak terbaca pada *face recognition*/pemindah wajah akan menyebabkan kendala tidak dapat mengikuti ujian.
4. Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan.
Tambahan khusus untuk:
 - a. Pendidikan Profesi: melampirkan ijazah S-1 dan Profesi;
 - b. Pendidikan Dokter Spesialis: melampirkan ijazah S-1, Profesi, dan Spesialis;
 - c. Apabila terjadi perubahan nomenklatur Program Studi dan/atau penamaan Program Studi berbeda dengan kualifikasi pendidikan pada persyaratan pendaftaran, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan.
5. Transkrip Nilai asli sesuai kualifikasi pendidikan.
Tambahan khusus untuk:
 - a. Pendidikan Profesi: melampirkan Transkrip Nilai S-1 dan Profesi;
 - b. Pendidikan Dokter Spesialis: melampirkan Transkrip Nilai S-1, Profesi, dan Spesialis.
6. STR bagi tenaga kesehatan sesuai dengan keahliannya
7. Scan Surat Pernyataan yang diunggah diatas kertas bermaterai Rp. 10.000,- (e-meterai) dan ditandatangani oleh pelamar dengan tinta hitam
8. Surat keterangan pengalaman Kerja / dokumen pendukung lainnya.

VII. MASA SANGGAH

Masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi. Penjelasan tentang masa sanggah sebagai berikut:

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui <https://sscASN.bkn.go.id/>;
2. Panitia seleksi daerah dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
3. Panitia seleksi daerah dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
4. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi daerah mengumumkan hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah;
5. Masa sanggah tidak memberikan kesempatan pada pelamar untuk mengunggah ulang dokumen apabila ada kekeliruan/kekurangan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

VIII. TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Tahapan Pelaksanaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis

NO	TAHAPAN	Jadwal / Pelaksanaan	
		Tenaga Kesehatan	Tenaga Teknis
1	Pengumuman Seleksi	31 Oktober s.d 14 November 2022	7 s.d 26 Nov 2022
2	Pendaftaran Seleksi	31 Oktober s.d 15 November 2022	7 Nov s.d 6 Desember 2022
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	16 November 2022	7 s.d 8 Desember 2022
4	Masa Sanggah	16 s.d 18 November 2022	9 s.d 11 Desember 2022
5	Jawab Sanggah	16 s.d 20 November 2022	12 s.d 18 Desember 2022
6	Pengumuman Pasca Sanggah	21 November 2022	19 s.d 20 Desember 2022
7	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	29 November s.d 13 Desember 2022	22 Februari s.d 18 Maret 2023
8	Pengumuman Kelulusan	16 s.d 17 Desember 2022	23 s.d 24 Maret 2023
9	Masa Sanggah	16 s.d 18 Desember 2022	25 s.d 27 Maret 2023
10	Jawab Sanggah	16 s.d 20 Desember 2022	28 Maret s.d 3 April 2023

11	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	21 Desember 2022	4 s.d 5 April 2023
12	Pengisian DRH NI PPPK	22 Desember s.d 14 Januari 2023	6 s.d 20 April
13	Usul Penetapan NI PPPK	10 s.d 31 Januari 2023	27 April s.d 11 Mei 2023

2. Tahapan Pelaksanaan Tenaga Guru

NO	TAHAPAN	Tanggal
1	Pengumuman Seleksi	31 Oktober s.d 13 November 2022
2	Pendaftaran Seleksi (untuk semua pelamar). Pengumuman mendapatkan penempatan bagi P1	31 Oktober s.d 13 November 2022
3	Seleksi Administrasi	31 Oktober s.d 15 November 2022
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi (untuk P1, P2, P3 dan Pelamar Umum)	16 s.d 17 November 2022
5	Masa Sanggah	18 s.d 20 November 2022
6	Jawab Sanggah	21 s.d 24 November 2022
7	Pengumuman Pasca Sanggah	26 November 2022
8	Penilaian Kesesuaian oleh Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru Senior (untuk P2 dan P3)	27 s.d 28 November 2022
9	Penilaian Kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM (P2 dan P3)	29 November s.d 3 Desember 2022
10	Pengolahan Hasil Penilaian Kesesuaian (untuk P2 dan P3)	3 s.d 13 Desember 2022
11	Pengumuman dan Pemilihan Formasi (untuk Pelamar Umum)	14 s.d 18 Desember 2022
12	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi (untuk Pelamar Umum)	13 s.d 15 Januari 2023
13	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi (untuk Pelamar Umum)	16 s.d 21 Januari 2023
14	Pengolahan Hasil Seleksi (untuk Pelamar Umum)	21 Januari s.d 1 Februari 2023
15	Pengumuman Hasil Seleksi (untuk P1, P2, P3 dan Pelamar Umum)	2 s.d 3 Februari 2023
16	Masa Sanggah	4 s.d 6 Februari 2023
17	Jawab Sanggah	7 s.d 13 Februari 2023
18	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	20 s.d 21 Februari 2023
19	Pengisian DRH NI PPPK	22 Februari s.d 13 Maret 2023
20	Usulan Penetapan NI PPPK	7 s.d 31 Maret 2023

Keterangan: Jadwal Tentatif, pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi pengumuman di <https://tubankab.go.id/>

IX. KETENTUAN LAIN

1. Seluruh tahapan pelaksanaan Pengadaan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2022 tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;
2. Apabila peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta secara otomatis peserta dianggap gugur;
3. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
4. Pemerintah Kabupaten Tuban tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia;
5. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di <https://tubankab.go.id/>. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu, maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
6. Informasi lainnya berkaitan dengan Pengadaan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Tuban dapat disampaikan melalui facebook : www.facebook.com/bkd.kabtuban/;
7. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2022 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.

Demikian pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal 31 Oktober 2022

a.n. BUPATI TUBAN
SEKRETARIS DAERAH
selaku

KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH
PENGADAAN PEGAWAI ASN KABUPATEN
TUBAN TAHUN 2022



Dr. Ir. BUDI WIYANA, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19671005 199202 1 004